



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian

Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 69 – IV / DISDIKBUD Tanggal 07 September 2015

Diberikan

Kepada ;

Taman Kanak-Kanak (TKIT)

“ **AL - MUSTAQIM I** ”

Jalan Mahoni RT. 07. No.34 NPSN.: 30405727
Kelurahan Lingkas Ujung
Kecamatan Tarakan Timur
Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Nama Yayasan

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Taman Kanak - Kanak

: Yayasan Pesantren Al Mustaqim

Demikian Izin Operasional ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007





MUCHLIS TABRANI,SH

NOTARIS / PPAT

SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor : C - 135. HT: 03. 01. Th. 1996

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 15 - XI - 1998

Jalan Diponegoro Nomor 01 RT. 08/03 Sebengkong Tarakan 77114

Telepon (0551) 24031 Facsimile 32043

----- s a l i n a n -----

Akta : Pendirian " YAYASAN PESANTREN AL MUSTAQIM TARAKAN "

Tanggal : 18 Pebruari 2011

Nomor : 47